

**STANDAR AKUNTANSI MUDHARABAH DAN URGENSINYA
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH

M. ASRI SETIAWAN
NIM. 1316140386

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Standar Akuntansi *mudharabah* dan Urgensinya pada Lembaga Keuangan Syari’ah”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Juli 2017 M
30 Syawal/1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



M. Asri Setiawan
NIM 1316140386

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Asri Setiawan NIM 1316140386 dengan judul

“Standar Akuntansi *Mudharabah* dan Urgensinya pada Lembaga Keuangan Syari’ah”, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas


Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 20 Juli 2017 M

26 Syawal/1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Asnaini, MA)

NIP. 197304121998032003



(Yunida Een Fryanti, M.Si)

NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736)5127651771 Fax (0736)51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Standar Akuntansi Mudharabah dan Urgensinya pada Lembaga Keuangan Syari’ah,”** oleh M. Asri Setiawan NIM. 1316140386, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum’at

Tanggal : 28 Juli 2017 M/ 04 Dzulkaidah/ 1438 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syari’ah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah (SE).

Bengkulu, 10 Agustus 2017 M
17 Dzulhijjah/1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP 195707061987031003

Sekretaris

Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP 198106122015032003

Penguji I

Dr. H.M. Zaini Da'un, MM
NIP 195403231976121001

Penguji II

Rini Elvira, SE, M.Si
NIP 197708152011012007

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP 197304121998032003



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥٤﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥٥﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٥٦﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ
فَارْغَبْ ﴿٥٧﴾

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah (94) : 5-8)

*Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga*

(H.R Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada:

- 1. Rasa bersyukur kepada Allah SWT. atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan.*
- 2. Ayah (Marlon Dani, S.Pd.I) dan Ibu (Meri Susiyanti, S.Pd.I) tercinta yang tak pernah letih mendidik dan mengasihiku, pagi siang malam tiada henti mereka kerja keras demi menyongsong masa depanku, walaupun panas, hujan mereka tiada pernah mengeluh, semangat mereka yang tak pernah luluh, pengorbanannya sungguh sangat berarti walaupun berat beban yang harus mereka tempuh tetapi mereka tetap semangat serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku.*
- 3. Adik-adikku (Rizki Pratika) dan adikku (Rizki Pradita) tersayang yang selalu memotivasi aku untuk tetap maju dan tetap semangat dalam menghadapi segala hal.*
- 4. Untuk Nurlaila yang selalu memberikan pengarahan bantuan tenaga dan pikiran*
- 5. Sahabat-sahabatku Ramadhan, Erik, Firdaus, Fauzul, Nurlela, Handika, Ade, Meki, Syafiq, Dani, yang selalu memberiku dukungan dan memberi semangat dan mendampingiku disaat aku susah maupun senang.*
- 6. Rekan-rekan seperjuanganku Perbankan Syariah Angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.*
- 7. Terima kasih Almamaterku.*

ABSTRAK

Standar Akuntansi *Mudharabah* dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syari'ah
oleh M. Asri Setiawan, NIM 1316140386

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian standar akuntansi *mudharabah* dengan DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI sebagai organisasi yang menaungi salah satu masalah transaksi keuangan syari'ah khususnya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) syari'ah 105 dengan berpedoman pada standar akuntansi internasional AAOIFI (*Accounting and Auditing for Iclamic Financial Institutions (AAOIFI)*). Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan teknik studi pustaka cara teknik analisis isi . Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi adalah salah satu jenis metode penelitian yang bersifat objektif, sistematis, dan kualitatif serta berkaitan dengan isi. Dalam analisis isi, yang dibedah adalah pesan atau “*message*”nya. Studi analisis isi ini menekankan pada bahasa dan menghendaki adanya netralitas. Jadi penulis menganalisa kesesuaian akuntansi *mudharabah* dengan DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI dengan memperhatikan aturan yang dikeluarkan oleh AAOIFI sebagai organisasi akuntansi internasional di dunia, sehingga dihasilkan bahwa ada kesesuaian akuntansi yang ada di Indonesia dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Kata Kunci: *Standar Akuntansi Mudharabah, Urgensi, Lembaga Keuangan Syari'ah*

TRANSLITERASI

Huruf Arab	Alih Aksara	Keterangan
ا	A a	
ب	B b	
ت	T t	
ث	Ts ts	
ج	J j	
ح	Ḥ ḥ	h dengan satu titik dibawah
خ	Kh kh	
د	D d	
ذ	Dz dz	
ر	R r	
ز	Z z	
س	S s	
ش	Sy sy	
ص	Sh sh	
ض	Dh dh	
ط	Th th	
ظ	Zh zh	
ع	'A'a´	<i>voiced pharyngeal fricative</i>
غ	Gh gh	
ف	F f	
ق	Q q	
ك	K k	
ل	L l	
م	M m	
ن	N n	
ه	H h	
و	W w	
ء	tidak dilambangkan atau '	
ي	Y y	
vokal panjang	ā ū	ditandai dengan garis di atas vocal
ي ا	Ay	Diftong
و ا	Aw	Diftong

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Standar Akuntansi *Mudharabah* dan Urgensinya pada Lembaga Keuangan Syari’ah”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do’a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah sabar dalam mendidik selama proses belajar dan senantiasa mendo’akan kesuksesan penulis, sekaligus selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, dorongan, dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Idwal B, MA selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.
4. Yunida Een Fryanti, M. Si, selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan tabah dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Kedua Orang tuaku yang mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 4 Juli 2017 M
10 Syawal/ 1438 H

M. Asri Setiawan
NIM 1316140386

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Waktu Penelitian	12
3. Sumber Data Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Akuntansi	17
B. Pengertian PSAK	18
C. Pengertian PSAK 105	19
D. Pengertian <i>Mudharabah</i>	22
E. Pengertian DSN MUI	25
F. Pengertian AAOIFI	35
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Lembaga Keuangan Syari'ah	38
B. AAOIFI	47
C. PSAK Syari'ah	51
D. Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	62
B. Pembahasan	65
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jaringan kantor Perbankan Syari'ah (Posisi Juli 2016).....	37
Tabel 3.2	Sejarah Akuntansi Syari'ah	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ketentuan Pengawasan DSN MUI.....	25
Gambar 2.2 Mekanisme Kerja DSN MUI	28
Gambar 2.3 AAOIFI <i>Structure</i>	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 2. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3. Lembar Judul Skripsi
- Lampiran 4. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 5. Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 6. Halaman Pengesahan Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 7. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 8. Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9. Fatwa DSN MUI Pembiayaan *Mudharabah*
- Lampiran 10. Fatwa DSN MUI *Mudharabah Musytarakah*
- Lampiran 11. Standar Akuntansi AAOIFI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan dan penginterpretasian segala kejadian dan transaksi keuangan untuk memberikan informasi kepada manajemen dan pihak berkepentingan lain yang membutuhkan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.¹

Secara *normative*, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ

¹ Sinaga, Yahya. *Metode Instant kuasai Akuntansi Dasar*. (Jakarta; Langit Publisher, 2016) h.

تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya:

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu), jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Perintah ini sesungguhnya bersifat *universal* dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. “Substansi” dari perintah ini adalah : (1) Praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan (2) benar (adil dan jujur). Substansi dalam konteks ini, sekali lagi, berlaku umum sepanjang masa; tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.²

Di Indonesia untuk *muamalah* berdasarkan syari’ah memiliki Dewan Syari’ah Nasional MUI yang Fungsi utamanya adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari’ah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syari’ah.³

Dewan Syariah Nasional MUI bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional MUI pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional MUI dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syari’ah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syari’ah tidak mengindahkan teguran

² Iwan Triyuwono. *Akuntansi Syari’ah edisi kedua*. (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2012) h. 318

³ Kautsar, Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari’ah Berbasis PSAK Syari’ah*. (Jakarta:@kademina, 2014) h. 13

yang diberikan, Dewan Syari'ah Nasional MUI dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembankan lebih jauh tindakan yang tidak sesuai dengan syari'ah. Fatwa DSN membuat transaksi di lembaga keuangan syari'ah berubah, sehingga standar keuangan untuk lembaga jadi berubah.

Kerangka dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syari'ah merupakan standar teknis dalam pencatatan, penyajian, pelaporan, pengungkapan, pengakuan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan suatu bank syari'ah. Selama ini penyusunan laporan keuangan yang disusun sangat tergantung pada jenis *industry* serta aturan lain yang berkaitan dengan *industry* itu, Ini berarti aturan bank yang masih “copot sini copot sana” juga akan memengaruhi *standard* bentuk laporan keuangannya. Memang kedua standar ini banyak mengadopsi kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organizations for iclamic financial institutions* (AAOFIFI, 1998) yang berpusat di Manama Bahrain.⁴

Terhitung Sejak 1992-2002 atau 10 tahun lembaga keuangan baik bank syari'ah maupun entitas syari'ah yang lain tidak memiliki PSAK khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syari'ah. PSAK 59 sebagai produk pertama Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) – Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk entitas syari'ah dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan

⁴ Harahap, Sofyan. *TEORI AKUNTANSI*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 517

akuntansi syari'ah di Indonesia. PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syari'ah dan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan Bank Syari'ah ini disahkan tanggal 1 Mei 2002 dan yang resmi berlaku mulai 1 Januari 2003.⁵

Adapun Kronologis Penyusunan PSAK Perbankan Syari'ah di jelaskan oleh yanto (2003) sebagai berikut:⁶

Pada bulan Januari – Juli 1999, masyarakat mulai memberi usulan mengenai standar Akuntansi bank syari'ah, Juli 1999, usulan masuk agenda dewan konsultan SAK Agustus 1999, dibentuk tim penyusunan pernyataan SAK bank syariah, Desember 2000, Tim penyusunan menyelesaikan konsep *exposure draft*, 1 Juli 2001, *exposure draft* disahkan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah, 1 Mei 2002, pengesahan kerangka dasar penyusunan dan penyusunan dan pengajian laporan keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah, 1 Januari 2003, mulai berlaku kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK Akuntansi Syariah.

PSAK 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah, ini sangat ironis karena ketika itu sudah mulai menjamur entitas syariah selain dari perbankan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah. Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lain maka Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi

⁵ Harahap, Sofyan. *TEORI...*, h. 517

⁶ Sofyan, Syarif Harahap. *Teori Akuntansi edisi revisi 2011*.(Jakarta; Rajawali Pers, 2015) h. 499

Keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008. Penulis tertarik untuk menelaah PSAK 105 tentang *mudharabah* yang telah dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tahun 2007, apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah*, kajian mengenai ini belum penulis dapatkan pada penelitian sebelumnya.

Akuntansi syari'ah Internasional memiliki standar internasional, yang diterbitkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), dalam penelitian ini penulis juga ingin menelaah ada perbedaan antara standar Indonesia yakni PSAK 105 dengan Standar Internasional AAOIFI.

Mudharabah dalam AAOIFI adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syari'ah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Oleh sebab itu PSAK 105 harus sesuai dengan fatwa DSN MUI karena menjadi acuan dalam perbankan syari'ah dalam masalah transaksi keuangan *mudharabah* dan sesuai dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menelaah mengenai kesesuaian standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 dengan Dewan

Syari'ah Nasional MUI. Selain itu, penulis juga ingin membandingkan standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 dengan standar *mudharabah* dalam AAOIFI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000?
2. Apakah standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 sudah sesuai dengan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*)?
3. Apakah Urgensi Standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 terhadap lembaga keuangan syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 pada lembaga keuangan syari'ah dengan fatwa DSN MUI dan standar *mudharabah* dalam AAOIFI.
2. Untuk mengetahui kesesuaian standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*

3. Untuk mengetahui kesesuaian standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 dengan AAOIFI (*Accounting and auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*)
4. Untuk mengetahui Urgensi Standar akuntansi *mudharabah* terhadap lembaga keuangan syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam akuntansi *mudharabah* pada lembaga keuangan syari'ah.
 - b. Bagi kalangan akademisi atau praktisi diharapkan dapat dijadikan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Perbankan Syariah diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan penerapan PSAK 105 pada akuntansi *mudharabah*.
 - b. Bagi masyarakat bisa dijadikan informasi tentang standar akuntansi *mudharabah*.

E. Penelitian terdahulu

Untuk mendukung permasalahan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang terkait dalam hal ini adalah:

Kusniasari, Penelitian ini berjudul Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK no. 59 dan PSAK no. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas praktik pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan membandingkan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta yang meliputi (1) Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Namun pengakuan

keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 karena dihitung berdasarkan proyeksi (2) Pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 (3) Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. (4) Pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah teknis analisis data yang digunakan, judul penelitian, objek penelitian dan lokasi penelitian.⁷

Rohana, Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan PSAK no. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dan informasi lainnya dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan penjelasan mengenai penerapan akuntansi *mudharabah* di perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, ditemukan beberapa kelemahan dalam penerapan akuntansi *mudharabah* pada perusahaan ini diantaranya yaitu: cara

⁷Wahyu Astri Kusniasari, Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK no. 59 dan PSAK no. 105 pada Kjk-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, 2013)

perhitungan bagi hasil perusahaan menggunakan total pendapatan usaha(omset), seharusnya perusahaan menggunakan laba bruto (gross profit), perusahaan tidak mencatat dana yang diterima sebagai dana *syirkah* temporer melainkan mencatatnya dalam dana investasi tidak terikat, perusahaan masih menggabungkan dana *syirkah* temporer dalam neraca pada bagian dana investasi tidak terikat dan belum memisahkan pencatatan antara dana syirkah temporer yang berasal dari bank dan dari bukan bank, dan perusahaan belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap, karena hanya menyajikan Neraca, Laporan laba rugi, Laporan sumber dan penggunaan ZIS, Laporan sumber dan penggunaan Qardh. Setelah melakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan akuntansi *mudharabah* PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan judul penelitian, objek penelitian, dan lokasi penelitian.⁸

Indrawati, Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No 105 terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen. Jenis penelitian ini merupakan

⁸ Siti Rohana, Analisis Penerapan PSAK no. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013)

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Data penelitian ini diperoleh adalah data primer yang dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak khususnya bagian pembiayaan. Adapun, data sekunder diperoleh dengan cara telaah pustaka dan literature ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *mudharabah* oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen telah sesuai dengan PSAK No. 105. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, jika penelitian ini dilakukan di BMT, maka penulis meneliti melalui kepustakaan, judul penelitian, metode penelitian dan objek penelitian.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Studi Pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti (Sugiyono, 2012).

⁹Indrawati, *Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2012)

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Juli 2017 (jadwal terlampir).

3. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), Fatwa DSN MUI, dan AAOIFI yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian ini adalah dokumen atau kajian literatur dari buku-buku, artikel, jurnal serta situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka yakni, didapat dari bacaan dan literatur terkait yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku, jurnal penelitian, *internet search*. Penulis melakukan teknik ini dengan menggunakan berbagai referensi yang sesuai dengan pembahasan di dalam skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. Analisis ini biasanya

digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi adalah salah satu jenis metode penelitian yang bersifat objektif, sistematis.¹⁰

Dalam analisis isi, yang dibedah adalah pesan atau “*message*”nya. Studi analisis isi ini menekankan pada bahasa dan menghendaki adanya netralitas. Akan tetapi, sedikit kelemahan dari analisis isi ini adalah sangat berpengaruh pada subjektivitas peneliti. Namun, suatu hal yang membuat metode analisis isi ini patut menjadi pilihan karena sangat efisien dari segi biaya. Di sisi lain, analisis isi tidak perlu menggunakan responden sehingga dapat menghemat biaya dan waktu, narasumber terkadang diperlukan untuk memperkuat pendapat semata.¹¹

¹⁰ Burhan, Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif pemahaman metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. (Jakarta; Rajawali Pers, 2015) h. 8

¹¹ Burhan, Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif...*, h. 85

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terbagi dalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

Bab pertama, berisi latar belakang masalah mengenai masalah standar akuntansi *mudharabah* psak 105 dengan fatwa DSN MUI , rumusan masalah mengenai kesesuaian standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI, tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 terhadap fatwa DSN MUI, kegunaan penelitian menjelaskan kegunaan teoritis dan praktis, penelitian terdahulu menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, metode penelitian ini yakni penelitian kualitatif evaluatif dengan menggunakan teknik analisis isi, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, kajian teori berisi tentang teori-teori yang digunakan diantaranya pengertian akuntansi secara umum dan syari'ah, *mudharabah*, PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 105 dan AAOIFI (*Accounting and auditing Organizations for Iclamic Financial Institutions*).

Bab ketiga, gambaran umum berisi tentang lembaga keuangan syari'ah, PSAK Syari'ah khususnya 105 mengenai akuntansi *mudharabah*, AAOIFI (*Accounting and auditing Organizations for Iclamic Financial Institutions*), dan Fatwa DSN (dewan syari'ah nasional) MUI mengenai pembiayaan *mudharabah*.

Bab keempat, hasil dan pembahasan berisi tentang hasil dari perancangan akuntansi *mudharabah*, kesesuaian antara DSN MUI dengan PSAK 105 akuntansi *mudharabah*, AAOIFI dengan PSAK 105, serta Urgensi PSAK 105 pada lembaga keuangan syari'ah.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan mengenai kesesuaian antara Fatwa DSN MUI dengan PSAK 105 akuntansi *mudharabah*, AAOIFI dengan PSAK, Urgensi standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 pada lembaga keuangan syari'ah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut kedalam bentuk laporan mengkomunikasinya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas transaksi keuangan perusahaan serta implementasinya.¹²

Akuntansi menurut *American Instititue of Certified Public Accountants* (AICPA).“Akuntansi adalah suatu kegiatan saja. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan”¹³

¹² Kusrini, Koniyo, *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi...*,h 27.

¹³ Sugiri, Eni. *Akuntansi dan aplikasinya pada MYOB Accounting*.(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) h. 1

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah berarti didalam proses akuntansi terjadi implikasi atas nilai-nilai yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁴

Prinsip Umum Akuntansi Syari'ah

Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah:282:

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Wujud pertanggung jawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip Keadilan

Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan *energy* untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

c. Prinsip Kebenaran

Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.¹⁵

B. PSAK

1. Pengertian PSAK

PSAK diterapkan secara utuh pada tahun 2012. Pada PSAK ini wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas *public* seperti : Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Pernyataan ini

¹⁴ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005), h. 11

¹⁵ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah...*, h. 12

bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.¹⁶

Dalam PSAK 59 tentang akuntansi Bank syari'ah, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*, bank sebagai pengelola dana atau *mudharib* dana.¹⁷

2. PSAK 105 – Akuntansi Mudharabah

Akuntansi untuk *Mudharabah* dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad *mudharabah* pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk penegelolaan dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana (nasabah) dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diakui sebagai nilai tercatatnya.¹⁸

Ketentuan tentang akuntansi *Mudharabah* diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang Akuntansi *mudharabah*. Standar ini mengatur

¹⁶Ikatan Akuntan Indonesia.PSAK 105 Akuntansi Mudharabah.(Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007) paragraf 01

¹⁷Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. (Jakarta:PT Grasindo, 2005) h. 177

¹⁸Yaya, Martawireja, Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*.(Jakarta, Salemba Empat, 2004)h. 92-93

pengakuan dan pengukuran transaksi, baik sisi pemilik dana maupun pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenal dana *mudharabah* yang disalurkan, jenis investasai berupa kas maupun non kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian pengelola, hak pihak ketiga atas dana bagi hasil *syirkah*, penyertaan dana pengelola dalam skema *musyarakah*, dan pembagian hasil pada *mudharabah musyarakah*.

3. Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syari'ah selaku pemilik dana (PSAK 105)¹⁹

Pengenalan akun-akun di neraca

a. Investasi *Mudharabah*

Rekening ini digunakan untuk mencatat modal *mudharabah* yang telah diberikan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*), baik modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai maupun asset non kas. Rekening ini di kredit pada saat penerimaan kembali modal *mudharabah* dari pengelola dana.

b. Piutang Pendapatan Bagi Hasil

Rekening ini digunakan untuk mencatat bagi hasil yang telah dihitung oleh nasabah tetapi belum diberikan kepada bank syari'ah sebagai

¹⁹ Kautsar Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah berbasis PSAK Syari'ah*. (Jakarta;Indeks, 2014) h. 213

pemilik dana. Rekening ini didebit pada saat dilakukan pengakuan pendapatan. Rekening ini dikredit pada saat penerimaan atau pembayaran bagi hasil diterima dari pengelola dana.

c. Penyisihan Kerugian investasi *Mudharabah*

Rekening ini digunakan untuk mencatat pembentukan penyisihan atau cadangan kerugian atas investasi *mudharabah*. Rekening ini di kredit pada saat pengakuan untuk membentuk penyisihan kerugian atas investasi *mudharabah*. Rekening ini didebit pada saat dilakukan pencatatan untuk penghapusan investasi *mudharabah*.

d. Keuntungan *Mudharabah* tangguhan

Rekening ini digunakan untuk mencatat selisih lebih dari nilai wajar atas nilai tercatat dari asset non kas yang diserahkan. Rekening ini dikredit pada saat pembentukan keuntungan *mudharabah* tangguhan. Rekening ini didebit pada saat dilakukan amortisasi keuntungan tangguhan menjadi keuntungan yang dapat direalisasi.²⁰

4. Pengenalan Akun-akun di laporan Laba Rugi²¹

a. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

Rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil *mudharabah*, baik yang diterima secara tunai maupun akrual.

Rekening pendapatan bagi hasil dikredit pada saat penerimaan dan

²⁰ Kautsar Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Berbasis PSAK Syari'ah*. (Jakarta: Indeks, 2012), h. 226

²¹ Kautsar Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah...*, h.227

pengakuan pendapatan bagi hasil menjadi hak pemilik dana. Rekening ini di debit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar Laba Rugi pada akhir periode laporan keuangan.

b. Kerugian Investasi *Mudharabah*

Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian yang timbul dalam investasi *mudharabah* yang disebabkan karena kehilangan, kerusakan, penurunan nilai sebelum dimulai usaha, dan bukan kelalaian atau kesalahan pengelola (*mudharib*). Rekening ini didebit pada saat timbul kerugian dari investasi *mudharabah*. Rekening ini di kredit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar Laba Rugi pada akhir periode laporan keuangan.

c. Keuntungan (Penyerahan Aset *Mudharabah*)

Rekening ini untuk mencatat keuntungan *mudharabah* atas penyerahan modal asset non kas sebesar amortisasi keuntungan tangguhan. Rekening ini dikredit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar Laba Rugi pada akhir periode laporan keuangan.

C. MUDHARABAH

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses

seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.²² *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qirad*. Dalam istilah fiqh *muamalah*, *mudharabah* atau sebagaimana ahli menyebutnya *qirad*, adalah suatu bentuk perniagaan dimana si pemilik modal yang disebut dengan *shahibul maal* menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut *mudharib*, untuk diusahakan dengan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, ditanggung oleh si pemilik modal.²³

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang di dapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk persentase.²⁴

Dalam hal ini, terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*)

²² Neneng Nurhasanah. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. (Bandung; Refika Aditama, 2015) h. 103

²³ Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 61

²⁴ Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. (Surakarta; Penerbit Erlangga, 2012), h. 104

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.²⁵

2. Penghimpunan Dana Prinsip *Mudharabah*²⁶

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi tidak terikat)
- b. *Mudharabah Muqaidah/Muqayyadah* (Investasi terikat)

3. Akuntansi Penghimpunan *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi Tidak Terikat)²⁷

Pencatatan *Mudharabah Mutlaqah* untuk tabungan dan deposito *Mudharabah* berdasarkan transaksi bisa menambah saldo rekening tabungan atau mengurangi. Untuk transaksi yang menambah saldo rekening tabungan *Mudharabah* ada empat hal:

- a. Setoran tunai nasabah,
- b. Transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah,
- c. Transfer dari bank lain ke rekening nasabah,
- d. Penerimaan bagi hasil *Mudharabah* ke rekening nasabah.

Untuk transaksi yang mengurangi saldo rekening tabungan *mudharabah* ada empat hal:

²⁵ Khotibul Umam. *Perbankan Syariah ...*, h. 89

²⁶ Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. (Jakarta: IKAPI, 2006) h. 32

²⁷ Sofyan, Wiroso, Muhammad. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. (Jakarta; Graha Ilmu, 2015) h. 134

- a. Penarikan tunai oleh nasabah,
- b. Transfer ke rekening lain pada bank yang sama,
- c. Transfer kepada nasabah bank lain,
- d. Penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank.

D. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional MUI dibentuk pada tahun 1977 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana syari'ah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syari'ah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.²⁸


Faktor utama pendorong keberadaan bank syari'ah adalah keinginan pengguna jasa untuk secara *kaffah* menghindari larangan dan melaksanakan ketentuan syari'ah dan seluruh aktifitas perbankan yang dilakukan. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dan kesinambungan eksistensi bank syari'ah juga adalah adanya jaminan norma dan prinsip syari'ah secara benar dan istiqomah, selain itu perkembangan pesat lembaga keuangan syari'ah dengan prinsip- prinsip syari'ah . Persoalan kemudian muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syari'ah, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tidak

²⁸ Kautsar Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah berbasis PSAK Syari'ah*. (Jakarta;@kademia, 2014) h. 13

dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syari'ah. Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syari'ah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syari'ah selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undang yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syari'ah.

Gambar 2. 1

Pengawasan Ketentuan Syariah Dalam Perbankan Syariah Indonesia²⁹



Sumber : Darsono, dkk. (2015)

Adapun DPS adalah badan terafiliasi yang ditempatkan oleh DSN dalam setiap lembaga keuangan syari'ah. DPS terdiri dari pakar di bidang syari'ah yang

²⁹ Ichwan, Hasanudin, Cecep, Setiawan, Endy. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*. (Jakarta; Erlangga, 2014) h. 15

memiliki pengetahuan di bidang perbankan. DPS dalam menjalankan tugasnya ajib mengikuti fatwa DSN.³⁰

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan keberadaan bank bagi hasil sebagai landasan hukum dari berdirinya bank syari'ah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), maka penjelasan dan pelaksanaan teknis dari undang-undang tersebut adalah tentang bank berdasarkan peraturan pemerintah ini, maka dibentuknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMI dimana DPS ini berfungsi pula sebagai Dewan fatwa. Fungsi ini tidak bisa dihindarkan mengingat saat itu belum ada otoritas fatwa. Dalam pendirian dan menjalankan fungsinya DPS melakukan konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hal seperti ini berpotensi menimbulkan kekawatiran umat.³¹

Oleh karenanya MUI menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional, sekaligus membawahi seluruh lembaga keuangan syari'ah. Upaya pengembangan perbankan syari'ah didukung secara intensif oleh tiga lembaga yaitu BI (Bank Indonesia), Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI).³²

³⁰ Rizal, Airlangga, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer edisi kedua*. (Jakarta; Salemba Empat, 2014) h. 25

³¹ Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Jakarta; KENCANA, 2012) h. 43


³²Rizal, Airlangga, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah...*, h. 25

Sehubungan dengan hal itu Bank Indonesia berinisiatif memperkasai berdirinya lembaga otoritas fatwa yang kemudian dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Dengan pertimbangan bahwa bank Indonesia cenderung berfungsi sebagai otoritas yang mengurus *prudential banking* sedangkan otoritas fatwa merupakan lembaga yang mengurus aspek kepatuhan pada prinsip syari'ah, maka pendirian lembaga otoritas fatwa tersebut sepatutnya dilakukan oleh MUI. Penyerahan pendirian MUI didasarkan pemikiran bahwa isu *Shariah Compliance* menjadi domain ulama dalam hal ini MUI, sebagai kajian awal Muhammad Syafi'i Antonio merancang tata kerja lembaga DSN MUI dan kemudian mempresentasikan konsep tersebut dihadapan pimpinan MUI dan BI. Peran BI dalam pengembangan Perbankan Syari'ah adalah dalam menyediakan instrument keuangan guna membantu bank syari'ah menyimpan kelebihan likuiditasnya. Saat ini, jenis instrument yang digunakan oleh BI adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah.³³

Akhirnya pada tahun 1999 Dewan Syariah Nasional (DSN) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No.Kp-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 yang ditandatangani oleh KH.Ali Yafie dan Nazri Adlani masing-masing selaku ketua umum dan sekretaris MUI. Pendirian DSN dilakukan setelah melalui serangkaian pertemuan yang kemudian menghasilkan keputusan diantaranya lokal karya ulama pada 29-31 juli 1997 dijakarta dan hasil rapat tim.

³³ Rizal, Airlangga, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah* ...,h. 25

Gambar 2. 2

Mekanisme kerja DSN MUI³⁴

³⁴ Kautsar, Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah edisi kedua*. (Jakarta; Indeks, 2017) h. 21

Mekanisme Kerja DSN MUI

1. Dewan Syari'ah Nasional MUI mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana harian DSN MUI.
2. Dewan Syari'ah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam 3 bulan, atau bilamana diperlukan.
3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI.³⁵

E. Fatwa DSN tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut fatwa ini, *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha diantara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.³⁶

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:³⁷

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

³⁵ Ichwan, Hasanudin, Cecep, Setiawan, Endy. *Himpunan Fatwa...*, h. 14

³⁶ Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. (Bandung; Refika Aditama, 2015) h. 105

³⁷ Fatwa DSN MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).³⁸
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

³⁸ Fatwa DSN MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:³⁹

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:⁴⁰
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

³⁹ Fatwa DSN MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

⁴⁰ Fatwa DSN MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
2. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:⁴¹

⁴¹ Fatwa DSN MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:⁴²

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

⁴² Fatwa DSN MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

F. AAOIFI

1. Peran dan Fungsi AAOIFI

The Accounting and auditing Organization for iclamic Financial Instiutions (AAOIFI) adalah badan organisasi internasional Islami yang bersifat otonom yang bertujuan untuk menyusun standar akuntansi, auditing, tata kelola (*governance*), etika dan syari'ah untuk lembaga keuangan dan *industry* keuangan islam. ⁴³Disamping itu, untuk memperluas dan memperbanyak SDM di *industry* ini serta memperkuat struktur organisasi *industry* syari'ah, AAOIFI juga melaksanakan program pendidikan dan setifikasi professional seperti CIPA, Pengawas Syari'ah, auditor CSAA, dan program kepatuhan korporasi.⁴⁴

AAOIFI didirikan berdasarkan kesepakatan asosiasi yang telah di tandatangani oleh beberapa lembaga keuangan dari berbagai Negara istitusi sekarang ini ada 200 anggota dari 45 negara, termasuk Bank Sentral, lembaga keuangan Islam, dan pihak lain dari *industry* keuangan dan bank internasional.⁴⁵

Standar yang disusun AAOIFI telah mendapat emdorsmen dan dukungan dalam mengimplementasi standar tersebut di kerjaan bahrn, Dubai international financial center, Jordan, Lebanon, Qatar, Sudan,

⁴³ Rizal, Airlangga, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan praktik kontemporer berdasarkan PAPSI 2013 edisi 2*. (Jakarta; Salemba Empat, 2014) h. 16

⁴⁴ Sofyan, Syafri harahap. *Teori Akuntansi*. (Jakarta; Rajawali Press, 2015) h. 503

⁴⁵ Sofyan, Syafri harahap. *Teori ...*,h. 503

Kenya dan Syria. Beberapa otoritas Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kerajaan Arabia, dan Afrika selatan telah menyusun standar mereka berdasarkan dan merujuk kepada standar yang dikeluarkan AAOIFI.⁴⁶

Untuk mencapai tujuannya AAOIFI mendasarkan sistem kerjanya pada syari'at Islam yang merupakan sistem yang komprehensif, lengkap, sebagai pedoman untuk seluruh aspek kehidupan sesuai dengan lingkungan dimana lembaga keuangan islam itu berada. Aktivitasnya dimaksudkan baik untuk meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan lembaga keuangan islam atas informasi yang dikeluarkannya tentang lembaga tersebut. Serta mendorong para pemakai laporan ini menjadikan laporan lembaga keuangan islam sebagai tempat untuk investasi, menandatangani dananya, dan menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan lembaga keuangan islam ini.⁴⁷

Secara lebih lengkap tujuan dari AAOIFI adalah sebagai berikut :⁴⁸

1. Mengembangkan pemikiran yang sesuai untuk akuntansi dan *auditing* bagi lembaga keuangan islam
2. Mengeluarkan pemikiran tentang akuntansi dan *iauditing yang relevan* dengan lembaga keuangan islam dan penerapannya

⁴⁶ Rizal, Airlangga, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah...*, (Jakarta; Salemba Empat, 2014)

⁴⁷ Harahap, Sofyan . *Teori Akuntansi edisi revisi 2011*. (Jakarta; Rajawali Press, 2015) h. 503


⁴⁸ Harahap, Sofyan . *Teori Akuntansi...*,h. 504

dilakukan melalui *training*, seminar, publikasi *periodic*, *news letter*, dan pelaksanaan penelitian

3. Menyajikan, mengeluarkan, dan menginterpretasikan standar akuntansi dan *auditing* untuk lembaga keuangan islam
4. *Review* dan mengubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam.

GAMBAR 2.3

*AAOIFI Structure*⁴⁹



⁴⁹ Harahap, Sofyan . *Teori Akuntansi...*, h. 504

BAB III

GAMBARAN UMUM

1. Lembaga Keuangan Syari'ah

A. Awal Mula Berdiri

Ide untuk menggunakan bank dengan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama ditandai dengan munculnya para pemikir islam yang menulis mengenai bank syari'ah, mereka diantaranya Anwar Quraeshi (1946), Naeim Siddqi(1948), dan Mahmud Ahmad (1952) dan ditulis kembali secara terperinci oleh Mawdudi (1961). Selain itu, tulisan-tulisan yang dibuat oleh Muhammad Hamisullah pada tahun 1944-1962 bisa dikatakan sebagai pendahulu mengenai perbankan syari'ah.⁵⁰

Perkembangan bank syari'ah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Pada tahun 1940 di mesir didirikan Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh Ahmad El-Najar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Dalam jangka waktu 4 tahun Mit Ghamr berkembang dengan membuka 9 cabang dengan nasabah mencapai satu juta orang.⁵¹

⁵⁰ Kautsar, Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Berbasis PSAK Syari'ah*. (Jakarta; Indeks, 2014) h. 1

⁵¹ Kautsar, Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah...*, h. 2

Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syari'ah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia-timur Tengah pada tahun 1974 dan seminar internasional 1976. Bank syari'ah pertama di Indonesia adalah Bank Muamallat yang merupakan kerja tim perbankan MUI yang ditanda tanagani pada tanggal 1 November 1992.⁵²

a. Alasan didirikannya lembaga keuangan syari'ah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syari'ah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syari'ah. Prinsip syari'ah dianut oleh lembaga keuangan syari'ah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniersalan (*rahmatan lil 'alamin*).⁵³

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nsabah kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syari'ah bagi pengembangan ekonomi nasional disamping aktivitas social yang diperankannya.

⁵² Kautsar Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah...*, h. 1

⁵³ Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Jakarta; KENCANA,2012) h. 36

Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syari'ah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai *rahmatan Lil alamin*.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah :⁵⁴

1. 'Maysir'

Maysir (spekulasi); secara bahasa maknanya judi secara umum, mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (*spekulasi*). Kata *maysir* dan derivasinya berulang sebanyak 44 kali dalam al-qur'an. Sedangkan kata *maysir* sendiri ditemukan pada Qs. Al-Baqarah /2:29, dan al-maidah/5:90-91. Dalam sejarahnya praktik *maysir* sudah sangat mengakar dalam tradisi masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. Al-Qur'an mengakui bahwa terdapat manfaat material dari *maysir* berupa memperoleh keuntungan besar dan harta secara mudah, namun kerusakan yang ditimbulkannya baik bersifat materi maupun immateri jauh lebih besar. *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan sifatnya untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat investasi ke sector produktif makin terdorong karena tidak ada

⁵⁴ Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga ...*, h. 35

investasi yang digunakan ke *sector* judi dan spekulatif. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan *sector* riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

2. *Gharar*

Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpatian. *Gaharar* adalah sesuatu yang memperdayakan mausia didalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. Dalam Al-qur'an kata *gharar* dan derivasinya disebut 27 kali antara lain dalam Qs. Ali Imran/3:185 dan Qs. Al-anfal/8:49. Alqur'an menyebut *gharar* ini sebagai perbuatan tercela. *Gharar* berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah secara ekonomi, pelarangan *gaharar* akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.⁵⁵

⁵⁵ Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga ...*, h. 37

3. *Haram*

Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh tuhan dan bias juga karena adanya pertimbangan akal. Kata haram dengan segala pecahannya disebutkan sebanyak 83 kali dalam Al-Qur'an antara lain Qs. Al-baqarah/2:73, Qs. An-Nahl/16:115 dan Qs. Al-Maidah/5:3. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, zatnya maupun haram selain zatnya. Umat islam diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusikan produk dan jasa yang halal saja, baik dari segi cara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.⁵⁶

4. *Riba*

Secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Al-Qur'an antara lain dalam Qs. Ali-Imran/3:130, Qs. An-Nisa/4:160-161, dan Qs. Al-Baqarah/2:270-280. Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan

⁵⁶ Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga ...*, h. 37

pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas menegmbalikan dana yang diterima melebihi pokok peminjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.⁵⁷

5. Bathil

Secara bahasa artinya batal, tidak sah dalam aktivitas jual beli. Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil sebagaimana tersebut dalam Qs. Al-Baqarah/2:188. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang *batil* seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak diantara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan batil ini akan semakin mendorongnya *moral hazard* dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.⁵⁸

⁵⁷ Kautsar, Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah ...*, h. 61

⁵⁸ Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga ...*, h. 38

C. Lembaga Keuangan Syari'ah menurut DSN

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syari'ah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syari'ah (DSN-MUI, 2003). Ada unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain sebagai berikut:⁵⁹

1. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat
2. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.
3. Kantor menteri koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi

Dalam melakukan *Muamallah*, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, beberapa prinsip hukum *muamallah* sebagai berikut:⁶⁰

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamallah* adalah *mubah*, kecuali ditentukan lain oleh Al-Qur'aan dan As-Sunnah Rasul (prinsip *mubah*).

⁵⁹ Kautsar, Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah ...*, h. 40

⁶⁰ Kautsar, Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah ...*, h. 40

2. *Muamallah* dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela)
3. *Muamallah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan dan menghindarkan mudarat)
4. *Muamallah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsure-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip keadilan)

D. Contoh lembaga keuangan syari'ah

Sampai dengan akhir Juli 2016, jumlah bank umum syari'ah menjadi 12 diantaranya meliputi Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mega Indonesia, Bank Syari'ah Bukopin, Bank Panin Syari'ah, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Syari'ah BRI, Bank Victoria Syari'ah, Bank BCA Syari'ah, Bank Jabar Banten Syari'ah, dan PT Maybank Indonesia syari'ah, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syari'ah. Berikut ini adalah jumlah jaringan kantor Bank Umum Syari'ah (BUS) mulai dari kantor Kas (KK), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan kantor Cabang (KC).⁶¹

⁶¹ Kautsar, Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah ...*, h. 6

Tabel 3. 1**Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Posisi Juli 2016)⁶²**

NO	Nama Bank Umum Syariah (BUS)	Jumlah Kantor		
		KC	KCP	KK
1	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	83	224	88
2	PT Bank Syariah Mandiri	136	438	55
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	35	46	0
4	PT Bank syariah BRI	53	204	12
5	PT Bank Syariah Bukopin	12	7	4
6	PT Bank Panin Syariah	14	5	1
7	PT Bank Victoria Syariah	9	5	0
8	PT BCA Syariah	10	6	3
9	PT Bank Jabar dan Banten	9	56	1
10	PT Bank Syariah BNI	68	167	18
11	PT Maybank Indonesia syariah	1	0	0
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) syariah	26	3	0
Total		456	1.161	182

⁶² Statistika OJK dalam Kautsar, Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah Edisi Kedua*. (Jakarta; Indeks, 2017) h. 7

Ket: KC = Kantor Cabang
KCP = Kantor Cabang Pembantu
KK = Kantor Kas

2. AAOIFI

Accounting and Auditing Organization for Islamic financial Institution (AAOIFI) merupakan lembaga internasional bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola (*governance*), etika, dan syari'ah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam. AAOIFI didirikan berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani beberapa lembaga keuangan islam pada tanggal 26 february 1990 di Aljazair dan resmi didirikan pada tanggal 27 Maret 1971 di Bahrain. Pendirian lembaga tersebut dilatarbelakangi oleh tidak memadai standar akuntansi internasional yang ada selama ini dalam memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga keuangan syari'ah dunia.⁶³

Hingga tahun 2009, AAOIFI telah menerbitkan 23 standar akuntansi, 5 standar audit, 6 standar tata kelola, 2 standar kode etik, dan 30 standar syari'ah. Standar yang disusun oleh AAOIFI dirancang agar memperoleh dukungan kuat dari berbagai pihak secara internasional. Adapun untuk menjaga kesesuaian standar yang dibuat dengan syari'at islam, AAOIFI bekerja dibawah pengawasan dewan syari'ah yang beranggotakan 15 anggota

⁶³ Sofyan, Syafri Harahap. *Teori Akuntansi Edisi Revisi* Cetakan ke 14.(Jakarta; Rajawali Press, 2015) h. 503

dari berbagai Negara, diantaranya adalah Sheikh Muhammad Taqi Usmani, mantan hakim agung Pakistan ; Dr. Wahba Zuhaili, dekan fakultas syari'ah Universitas Damaskus Syria; dan Dr. Husein Shehata dari Universitas Al-Azhar. Pada awal pendirian AAOIFI, juga pernah turut serta ulama terkemuka Dr. Yusuf Qardawi dalam dewan syari'ah lembaga tersebut.⁶⁴

Dewan syari'ah AAOIFI ini memiliki peran strategis dalam pengembangan bank syari'ah dunia. Peran tersebut adalah melakukan berbagai upaya untuk mengharmonisasikan konsep dan penerapan fatwa-fatwa diantara dewan pengawas syari'ah (DPS) di berbagai lembaga keuangan untuk menghindari adanya kontradiksi dan inkonsistensi. Hal ini penting, mengingat kontradiksi dan inkonsistensi merupakan isu yang sangat krusial dalam aspek syari'ah, mengingat dalam perkembangan Islam terdapat cukup banyak madzhab yang berkembang dan masing-masing mazhab memiliki pendukung masing-masing, dapat dipahami bahwa sekiranya kontradiksi dan inkonsistensi mendominasi perkembangan bank syari'ah, maka bank syari'ah akan sulit berkembang di level internasional.⁶⁵

a. Tujuan dari AAOIFI adalah:

Untuk mengembangkan pemikiran akuntansi dan audit yang relevan dengan lembaga-lembaga keuangan Islam; Untuk menyebarluaskan pikiran akuntansi dan audit yang relevan dengan lembaga-lembaga keuangan Islam

⁶⁴ Yaya, Martawireja, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer berdasarkan PAPSI 2013*.(Jakarta; Salemba Empat, 2014) h. 17

⁶⁵ Yaya, Martawireja, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah...*, h. 17

dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, penerbitan surat kabar berkala, melaksanakan penelitian dan sarana lainnya; Untuk menyiapkan, menyebarkan dan menafsirkan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam; Untuk meninjau dan mengubah standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam.⁶⁶

AAOIFI melaksanakan tujuan tersebut sesuai dengan ajaran syariat Islam yang merupakan sistem yang komprehensif untuk semua aspek kehidupan, sesuai dengan lingkungan di mana institusi keuangan Islam telah berkembang.⁶⁷ Kegiatan ini dimaksudkan baik untuk meningkatkan kepercayaan pengguna dari laporan keuangan lembaga keuangan Islam dalam informasi yang dihasilkan tentang lembaga-lembaga ini, dan untuk mendorong para pengguna untuk melakukan investasi atau deposito dana mereka di lembaga keuangan Islam untuk menggunakan layanan mereka.

b. AAOIFI selaku lembaga penyusun standar akuntansi internasional telah berhasil menyusun beberapa hal, yakni :⁶⁸

1. *Financial Accounting Standard (FASs)*
2. *Sharia Standards (SSs)*
3. Interpretasi standar yang dikeluarkan
4. *Exposure Drafts* atas berbagai standar yang akan dikeluarkan

⁶⁶ Sofyan, Syarif Harahap. *Teori Akuntansi edisi ke 10*. (Jakarta; Rajawali Pers, 2008) h. 521

⁶⁷ Sofyan, Syarif Harahap. *Teori Akuntansi edisi ke 11*.(Jakarta; Rajawali Pers, 2015) h. 503

⁶⁸ Sofyan, Syafri Harahap. *Teori Akuntansi edisi...*, h. 505

Berbagai standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI dijadikan sebagai acuan oleh lembaga regulator diberbagai Negara. Beberapa negara bahkan menjadikan standar AAOIFI bersifat wajib (*mandatory*) untuk diikuti. Untuk Indonesia, Bank Indonesia (BI) sebagai regulator bank syari'ah bersama Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi berwenang mengeluarkan standar akuntansi, telah menjadikan berbagai standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI sebagai acuan dalam membuat standar akuntansi bagi bank syari'ah di Indonesia. Adapun ketika belum ada standar akuntansi yang khusus bagi bank syari'ah, Bank Muamallat Indonesia banyak mengacu pada standar yang digunakan oleh AAOIFI dan dalam hal ini dibolehkan oleh BI.⁶⁹

Saat ini, AAOIFI sedang mendorong dikembangkannya audit syari'ah bagi perbankan syari'ah. Upaya mendorong ini diwujudkan dengan program sertifikasi akuntan *public* syari'ah atau *Certified Islamic Public Accountant* (CIPA). Hal lain yang terus dikembangkan oleh AAOIFI adalah bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional dan penyusun standar lain bagi pengembangan industri perbankan syari'ah.⁷⁰

⁶⁹ Rizal, Airlangga, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta; Salemba Empat, 2014) h. 17

⁷⁰ Rizal, Airlangga, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah ...*, h. 16

3. PSAK SYARI'AH

a. Pengertian

Penyusunan standar akuntansi keuangan syari'ah dilakukan sesuai dengan perkembangan fatwa DSN MUI dan dengan mempertimbangkan dinamika aktivitas ekonomi berbasis syari'ah, terutama aktivitas bisnis keuangan syari'ah. Standar akuntansi keuangan syari'ah mengatur transaksi berbasis syari'ah yang belum diakomodasi dalam standar akuntansi keuangan umum. Standar akuntansi keuangan syari'ah melengkapi standar keuangan umum dengan mengatur akuntansi untuk transaksi syari'ah.⁷¹

Standar akuntansi keuangan syari'ah berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Konsep ini tercermin dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah sebagai dasar pengembangan standar akuntansi keuangan syari'ah. Hal yang diatur dalam standar akuntansi keuangan syari'ah adalah transaksi-transaksi syari'ah yang berlaku untuk para pihak yang melakukan transaksi tersebut.⁷²

⁷¹ Dewan Standar Akuntansi Syari'ah IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) efektif per 1 Januari 2017

⁷² Dewan Standar Akuntansi Syari'ah IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) efektif per 1 Januari 2017

b. Sejarah Akuntansi dalam PSAK Syari'ah

Tabel 3.2

Sejarah Akuntansi Syari'ah⁷³

(Sumber Ikatan Akuntan Indonesia, 2017)

PSAK	TANGGAL PENGESAHAN	TANGGAL EFEKTIF	KETERANGAN
PSAK 59 (2002) Akuntansi Perbankan Syari'ah	1 Mei 2002	1 Jan 2003	Sebagian Psak 59 digantikan dengan PSAK 101-107
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.	27 Juni 2007	1 Jan 2008	Menggantikan Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah
PSAK 101 (2007) Penyajian laporan keuangan syari'ah	27 Juni 2007	1 Jan 2008	Menggantikan PSAK 59 yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan (paragraf 152-200)
PSAK 101 (2011) Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah	15 Desember 2011	1 Jan 2012	PSAK 101 (2011) telah diselaraskan dengan PSAK 1 (2009)
PSAK 101 (2014) Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah	15 Okt 2014	1 Jan 2015	PSAK 101 (2014) telah diselaraskan dengan PSAK 1 (2013)
PSAK 101(2016) Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah	25 Mei 2016	1 Jan 2017	Lampiran B PSAK 101 (2017) telah mengakomodir revisi atas PSAK 108 (2016)
PSAK 102 (2007) Akuntansi <i>Murabahah</i>	27 Juni 2007	1 Jan 2008	Menggantikan PSAK 59 yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran <i>murabahah</i> (paragraph ke 52-68) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad <i>murabahah</i>

⁷³ Dewan Standar Akuntansi Syari'ah IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) efektif per 1 Januari 2017

PSAK 102 (2013) Akuntansi <i>Murabahah</i>	13 Nov 2014	1 Jan 2014	Menambahkan pengaturan untuk pembiayaan <i>murabahah</i> .
PSAK 102 (2016) Akuntansi <i>Murabahah</i>	25 Mei 2016	1 Jan 2017	Penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68 : <i>Pengukuran Nilai Wajar</i>
PSAK 103 (2007) Akuntansi <i>Salam</i>	27 Jun 2007	1 Jan 2008	Menggantikan PSAK 59 (paragraph 69-80) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad <i>salam</i> .
PSAK 103 (2016) Akuntansi <i>Salam</i>	25 Mei 2016	1 Jan 2017	Penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68 : <i>Pengukuran Nilai Wajar</i>
PSAK 104 (2007) Akuntansi <i>Istishna'</i>	27 Jun 2007	1 Jan 2007	Menggantikan PSAK 59 (paragraph 81-104) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad <i>istishna'</i>
PSAK 104 (2016) Akuntansi <i>Istishna</i>	25 Mei 2016	1 Jan 2017	Penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68 : <i>Pengukuran nilai wajar</i>
PSAK 105 (2007) Akuntansi <i>Mudharabah</i>	27 Jun 2007	1 Jan 2008	Menggantikan PSAK 59 (paragraph 6-34) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad <i>mudharabah</i>
PSAK 106 (2007) Akuntansi <i>Musyarakah</i>	27 Jun 2007	1 Jan 2008	Menggantikan PSAK 59 (paragraph 35-51) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad <i>musyarakah</i>
PSAK 107 (2009) Akuntansi <i>Ijarah</i>	21 April 2009	1 Jan 2010	Menggantikan PSAK 59 (paragraph 105-129) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad <i>Ijarah</i>
PSAK 107 (2016) Akuntansi <i>Ijarah</i>	25 Mei 2016	1 Jan 2017	Penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68 : <i>Pengukuran Nilai Wajar</i>
PSAK 108 (2009) Akuntansi Transaksi Asuransi Syari'ah	21 April 2009	1 Jan 2010	-
PSAK 108(2016) Akuntansi Transaksi Asuransi Syari'ah	25 Mei 2016	1 Jan 2017	Revisi atas pengaturan kontribusi peserta, dana investasi <i>wakalah</i> , dan penyisihan teknis
PSAK 109 (2010) Akuntansi zakat dan	6 April 2010	1 Jan 2012	-

Infak/Sedekah			
PSAK 110 (2011) Akuntansi Sukuk	26 Oktober 2011	1 Jan 2012	-
PSAK 110 (2014) Akuntansi Sukuk	24 Februari 2015	1 Jan 2016	Menambah klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

4. DEWAN SYARI'AH NASIONAL DAN FATWA DSN MUDHARABAH

a. DSN MUI

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang membuat Fatwa terkait produk keuangan syari'ah. DSN MUI memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:⁷⁴

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syari'ah.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.

b. Alasan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Tentang Mudharabah

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan

⁷⁴ Rizal, Airlangga, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah ...*, h. 25

seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;⁷⁵

c. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan *Mudharabah Musytarakah*

Dasar yang digunakan DSN MUI tentang kebolehan *mudharabah* ini adalah:⁷⁶

1. Firman Allah Qs. An-Nisa (4): 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁷⁵ Ichwan, Hasanudin, Cecep, Maskanul, Setiawan, Endy. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI*. (Jakarta; Erlangga, 2014) h. 77

⁷⁶ Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. (Bandung; Refika Aditama, 2015) h. 106

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (QIRADH) ini adalah sebagai berikut :⁷⁷

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.⁷⁸

⁷⁷ Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah...*,h. 108

⁷⁸ Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah...*,h. 108

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN MUI.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
11. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
12. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut:⁷⁹
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

⁷⁹ Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah...*, h. 109

13. Modal ialah sejumlah uang dan/asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:⁸⁰
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan akad.
14. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

⁸⁰ Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah...*, h. 109

15. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memerhatikan hal-hal berikut:⁸¹
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyediaan dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
16. *Mudharabah* boleh dibatasi periode tertentu.
17. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*muallaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
18. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
19. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

⁸¹ Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah...*,h. 109

melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸²

Fatwa Dewan Syari'ah nasional No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *mudharabah musyatarakah*

Mudharabah Musyatarakah adalah bentuk akad *mudharabah* dimana pengelola (*mudharib*) menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. *Mudharabah Musyatarakah* boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*.

Ketentuan Akadnya adalah:⁸³

1. Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Musyatarakah*, yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyatrakah*
2. LKS sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan.
4. Nagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai *musytarik* dibagi antara LKS sebagai *mudharib* dengan nasabah dana sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

⁸² Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah...*,h. 110

⁸³ Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah...*,h. 110

5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Ketentuan Lainnya adalah :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁸⁴

⁸⁴ Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah...*,h. 111

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Adapun hasil penelitian yang dilakukan dalam penulis menganalisa adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI

Penjelasan	DSN MUI	PSAK 105	Keterangan
Pengukuran Modal	Modal ialah sejumlah uang dan/ asset yang diberikan oleh pemilik dana kepada <i>mudharib</i> dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana.	Terdapat kesesuaian dalam hal pengukuran modal yakni pada PSAK 105 paragraf 12 dengan fatwa DSN no 3 poin b tentang rukun dan syarat pembiayaan.
Proses Penyaluran	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jamnan dari <i>mudharib</i>	Pada prinsipnya dalam penyaluran <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan	Terdapat kesesuaian dalam proses penyaluran dana ini terbukti pada PSAK 105 pada <i>paragraph</i> 8 dan Fatwa DSN MUI no 7 mengenai pembiayaan <i>mudharabah</i>

	tidak atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad	dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.	
Bagi Hasil	Dalam Pembiayaan <i>mudharabah</i> LKS sebagai <i>shahibul maal</i> (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan penguasaha (nasabah) bertindak sebagai <i>mudharib</i> .	Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto <i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (omset).	Terdapat kesesuaian di PSAK paragraph ke 11 dan fatwa DSN MUI no 2 mengenai ketentuan pembiayaan <i>mudharabah</i> .

Keuntungan dan Kerugian <i>Mudharabah</i>	Jika pengelolaan dana <i>mudharabah</i> menghasilkan keuntungan, maka porsi berdasarkan nisbah disepakati, sebaliknya jika menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.	Keuntungan adalah kelebihan dari modal, Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudharabah</i> , dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.	Terdapat kesesuaian yakni pada paragraf 10 pada PSAK 105 terhadap fatwa DSN MUI ke 4 poin b dan c mengenai rukun dan syarat pembiayaan <i>mudharabah</i> .
Dana Pembiayaan	Jumlah Dana Pembiayaan <i>mudharabah</i> harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang	Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang.	terdapat tidak ada kesesuaian antara fatwa DSN MUI No. 5 tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan PSAK 105 paragraf 19.
<i>Mudharabah musytarakah</i>	<i>Mudharabah musytarakah</i> adalah bentuk akad <i>mudharabah</i> dimana peneglola (<i>mudharib</i>) menyertakan modalnya dalam	<i>Mudharabah musytarakah</i> adalah bentuk akad <i>mudharabah</i> dimana pengelola dana menyertakan modal atau	Terdapat kesesuaian mengenai <i>Mudharabah musytarakah</i> pada fatwa DSN MUI Pertama mengenai ketentuan umum

	kerja sama investasi tersebut.	dananya dalam kerja sama investasi.	<i>Mudharabah musytarakah</i> dengan PSAK 105 paragraf ke 04.
--	--------------------------------	-------------------------------------	---

2. Kesesuaian PSAK 105 dengan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Iclamic Institutions*)

PSAK 105	AAOIFI	KETERANGAN
Standar akuntansi keuangan syari'ah 105 berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Konsep ini tercermin dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah sebagai dasar pengembangan standar akuntansi keuangan syari'ah.	<i>Accounting and Auditing Organization for Iclamic financial Institution (AAOIFI)</i> merupakan lembaga internasional bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola (<i>governance</i>), etika, dan syari'ah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam.	Hubungan PSAK 105 syari'ah dengan AAOIFI terdapat kesesuaian dalam pelaksanaan akuntansi <i>mudharabah</i> disebabkan keduanya relevan dengan lembaga keuangan syari'ah.

3. URGENSI PSAK 105 PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

PSAK 105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi *mudharabah* pada lembaga keuangan syari'ah, sehingga aturan-aturan yang dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) harus ditaati dan tidak

boleh dilanggar oleh lembaga keuangan syari'ah karena telah disepakati bersama beberapa akuntan dengan DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI. Dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 ini sangat penting agar transaksi keuangan pada lembaga keuangan syari'ah di Indonesia sesuai dengan prinsip syari'ah.

B. PEMBAHASAN

1. Kesesuaian PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah) dengan DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI

a. Pengukuran Modal

Adanya kesesuaian pada poin pengukuran modal pembiayaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syari'ah, ini terbukti pada PSAK paragraf 12 yang berbunyi “Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan *asset* nonkas kepada pengelola dana dan Fatwa DSN MUI no 3 poin b mengenai rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* yang berbunyi “modal adalah sejumlah uang dan/ *asset* yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat salah satunya pada poin b adalah modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk *asset*, maka *asset* tersebut harus dinilai pada waktu akad.

Dengan demikian bahwa dalam hal tersebut terdapat kesesuaian antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI.

b. Proses Penyaluran

Adanya kesesuaian pada poin proses penyaluran dana pada PSAK paragraf ke 08 menyatakan bahwa “Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad” dan Fatwa DSN MUI no 07 yang berbunyi ” Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS (lembaga Keuangan Syari’ah) dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Dengan demikian dalam hal tersebut antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI terdapat kesesuaian.

c. Bagi Hasil

Adanya kesesuaian pada poin Bagi hasil ini terbukti pada PSAK paragraph ke 11 yang berbunyi “Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika

berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Contoh

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga pokok Penjualan	65	
Laba Bruto	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba Rugi Neto	10	<i>Profit Sharing</i>

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI mengenai bagi hasil dijelaskan dalam Fatwa no 2 dijelaskan bahwa “Dalam Pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan penguasaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha” . dengan demikian dalam masalah Prinsip Bagi hasil antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI telah sesuai.

d. Keuntungan dan Kerugian *mudharabah*

Adanya kesesuaian pada poin kerugian *mudharabah* ini terbukti pada PSAK paragraf ke 10 yang berbunyi “ Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana”. Sedangkan di dalam Fatwa DSN mengenai keuntungan dan kerugian *mudharabah* dijelaskan pada Fatwa no 4, serta 4 poin c

Yang berbunyi “keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal”. Syarat keuntungan salah satunya poin b dan c yang menyatakan :

1. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
2. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Dengan demikian dalam hal keuntungan dan kerugian *mudharabah* antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI terdapat kesesuaian.

e. Dana Pembiayaan

Tidak Adanya kesesuaian pada poin Dana Pembiayaan karena dijelaskan di dalam PSAK pada paragraf 19 yang menyatakan bahwa “Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. Berbeda dengan Fatwa DSN MUI NO 5 yang berbunyi “Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang”. Disini kita dapat melihat bahwa adanya perbedaan pandangan antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI karena dalam PSAK 105 “diakui sebagai piutang” sedangkan dalam Fatwa DSN MUI “bukan piutang”.

f. *Mudharabah Musytarakah*

Adanya kesesuaian pada poin *Mudharabah Musytarakah* ini terbukti di dalam PSAK 105 paragraf ke 04 yang berbunyi “*Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk akad *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi, sedangkan dalam fatwa DSN MUI *Mudharabah Musytarakah* dijelaskan pada poin b yakni, *Mudharabah Musytarakah* adalah salah satu bentuk akad *mudharabah* dimana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya

dalam kerjasama investasi. Dengan demikian dalam hal pengertian *Mudharabah Musytarakah* terdapat kesesuaian.

2. Kesesuaian PSAK 105 dengan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions*)

AAOIFI ini adalah lembaga yang bersifat otonom dan non profit yang mana lembaga ini adalah lembaga tertinggi internasional yang menangani masalah transaksi keuangan akuntansi keuangan khususnya akuntansi berbasis syari'ah. Kesesuaian antara PSAK 105 dengan AAOIFI ini ialah sama-sama mengembangkan standar akuntansi syari'ah diman AAOIFI berperan penting sebagai acuan atau pedoman akuntan-akuntan yang ada di Indonesia yakni, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), AAOIFI ini juga berperan sebagai induk/pusat dari aturan standar akuntansi syari'ah internasional. PSAK 105 secara tidak langsung lebih banyak mengadopsi/ mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam aturan yang diterapkan oleh lembaga AAOIFI. Ini terbukti dengan IAI mengeluarkan buku edisi terbaru mengenai Standar Akuntansi Syari'ah efektif per 1 Januari 2017 yang di terbitkan oleh para akuntan Indonesia IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

3. Urgensi Standar Akuntansi *Mudharabah* PSAK 105 pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Pentingnya adanya standar akuntansi *mudharabah* terhadap lembaga Keuangan Syari'ah adalah :

- a. Aturan dari Lembaga Keuangan Syari'ah itu sendiri yang menetapkan standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 sebagai acuan didalam bertransaksi keuangan khususnya, masalah *mudharabah*.
- b. Agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian pada Lembaga Keuangan Syari'ah pada saat melaksanakan transaksi *mudharabah*.
- c. Agar Lembaga Keuangan Syari'ah sesuai dengan prinsip syari'ah, bukan malah sebaliknya.
- d. Sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syari'ah yang ingin melakukan kegiatan perekonomian dalam perbankan syari'ah dalam masalah transaksi keuangan *mudharabah*.
- e. Agar LKS tidak seenaknya menetapkan aturan standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 dalam melakukan kegiatan perbankan tanpa adanya dasar acuan yang mendalam mengenai hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa, penulis menyimpulkan:

1. Standar akuntansi *mudharabah* 105 telah sesuai dari 9 sudah sesuai 8 dan 1 yakni mengenai Dana Pembiayaan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI sehingga aturan-aturan yang telah dibuat oleh IAI yakni PSAK khususnya PSAK 105 mengenai akuntansi *mudharabah* telah linear dengan apa yang dituangkan dalam fatwa dsn NO:07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah*.
2. Standar Akuntansi *mudharabah* PSAK 105 telah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization Iclamic financial Institutions*) karena aturan yang adalah PSAK 105 mengadopsi aturan-aturan yang dibuat oleh AAOIFI.
3. Urgensi Standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 pada lembaga keuangan syari'ah ini yakni agar lembaga-lembaga keuangan syari'ah dapat melaksanakan kegiatan perbankan sesuai dengan aturan syari'ah yang telah dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yakni dengan berpedoman pada standar akuntansi internasional dengan DSN (Dewan Syari'ah Nasional).

B. SARAN

Adapun saran yang diberikan oleh penulis kepada pembaca dan DSN, AAOIFI, dan PSAK adalah sebagai berikut :

1. Perlunya Diperbaiki aturan-aturan yang dibuat oleh IAI yakni PSAK mengenai akuntansi *mudharabah* Karena ada beberapa aturan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI mengenai Dana Pembiayaan sehingga aturan-aturan yang dibuat sesuai dengan aturan fatwa DSN MUI.
2. Perlunya pengkajian lebih mendalam yang dilakukan oleh IAI mengenai PSAK haruslah mengikuti aturan-aturan standar akuntansi keuangan internasional yang dikeluarkan oleh AAOIFI melalui pertimbangan Dewan Syari'ah Nasional, sehingga aturan dalam IAI sesuai dengan AAOIFI dan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syari'ah
3. Pelunya Lembaga Keuangan Syari'ah hmentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI sebagai pedoman untuk memasyarakatkan ekonomi syari'ah dalam hal transaksi keuangan *mudharabah*, sehingga terbebas dari berbagai unsur, *gharar, maysir, riba, bathil*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bungin, burhan. *Penelitian kualitatif edisi kedua*. Jakarta: KENCANA, 2008
- Bungin, Burhan. *Analisis data Penelitian Kualitatif pemahaman filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Dewi, Genmala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2013
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 10*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Harahap, Sofyan Syarif. *Teori Akuntansi edisi revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). *Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah per 1 Januari 2017*. Jakarta, 2017
- Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk, dan Implementasi operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: DJAMBATAN, 2003
- Ismanto, Daryanto. *Panduan Praktis Penelitian ilmiah*. Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2015.
- Indrawati, *Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembissayaan Mudharabah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2012)
- ISRA. *Sistem Keuangan Islam*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ichwan, Hasanudin, Cecep, Setiawan, Endy. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*.

Jakarta: Erlangga, 2014

Kautsar, Rizal Salman. *Akuntansi Perbankan Syariah'ah berbasis PSAK syariah edisi*

Kedua. Jakarta: Indeks, 2017

Kautsar, Rizal Salman. *Akuntansi Perbankan Syariah'ah berbasis PSAK syariah edisi*

Pertama. Jakarta: Indeks, 2014

Kusniasari,Wahyu Astri.*Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK no. 59 dan PSAK no. 105 pada Kjks-Bmt Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, 2013)

Kusrini,Koniyoa.*Pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0*. Yogyakarta: Andi, 2007.

Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005.

Muthafer,Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika

Aditama, 2015.

Prahadi, Toto. *Laporan keuangan bagi pemula*. Jakarta: PPM, 2014

Rizal, Airlangga, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syariah'ah Teori dan Praktik*

Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat, 2014

Rahandhita,Hapsari.*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)*.Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ), 2014.

Rohana,Siti. *Analisis Penerapan PSAK no. 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013)

- Sinaga, Yayah. *Metode Instan Kuasai Akuntansi Dasar*. Jakarta: Langit Publisher, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2012
- Supriyono. *Teori Akuntansi Perumusan teori dan Tujuan Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE, 1985
- Sugiri, Eni. *Akuntansi dan aplikasinya pada MYOB Accounting*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Sofyan, Wiros, Muhamad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Samyrm. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Tegar Andianto.Muchammad.*Penerapan (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta)*.(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, 2014)
- Triwuyono, Iwan.*Perspektif Metodologi dan Perspektif*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah edisi kedua*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Umam,Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*.Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wiros. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005
- Winwin, Ilham. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Kencana, 2008